

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah semua perusahaan yang berada dibidang keuangan dimana kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam kegiatan penghimpunan dana disini ialah suatu usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito maupun surat berharga lainnya. Setelah dana dihimpun maka diteruskan dengan kegiatan penyaluran dana yang dimana lembaga keuangan sebagai pihak penghimpun dana kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.¹

Lembaga keuangan juga memberikan pelayanan pembiayaan atau kredit untuk para nasabah dan untuk menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga berserta menawarkan berbagai macam bentuk jasa keuangan. ² Jadi, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan.

Menurut Ahmad Rodoni, lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang berupa kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claim*) maupun non-finansial asset. Menurut para ahli di atas dapat diketahui bahwa lembaga keuangan merupakan tempat dimana masyarakat yang ingin menyimpan harta berupa uang maupun barang berharga yang sekiranya bisa dijadikan uang maupun masyarakat yang ingin dibantu dalam memperbaiki ekonomi.

Lembaga keuangan menyediakan pembiayaan/kredit kepada para nasabah untuk melakukan penanaman dananya dalam bentuk aset berharga serta menawarkan berbagai bentuk

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2005), hal. 255

² *Ibid.*, hal.225

jasa keuangan. Seperti yang dapat diketahui, bahwa bank dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam penentuan harga berdasarkan dengan bunga, sedangkan bank syariah dalam penentuan harga didasari dengan untung dan rugi ditanggung bersama.³ Selain itu ada juga yang disebut Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

LKS merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan atau jasa keuangan lainnya yang pembayarannya serta uang yang diedarkan berdasarkan prinsip syariah. LKS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Contoh dari lembaga keuangan bank antara lain: bank sentral atau lebih dikenal dengan Bank Indonesia yang memiliki tugas sebagai menstabilkan inflasi dan nilai mata uang asing. Sehingga ekonomi bisa terjaga dengan baik, tanpa harus adanya inflasi naik yang menyebabkan krisis moneter, kemudian bank umum atau bank yang sering kali dikunjungi oleh masyarakat.

Bank umum dalam operasionalnya bersifat konvensional, akan tetapi memiliki prinsip syariah berdasarkan dengan jenis bank itu sendiri. Meskipun prinsip dari bank umum tersebut berbeda, tetapi bank tetap memiliki kegiatan yang sama, yaitu memberikan layanan jasa keuangan kepada nasabah serta transaksi. Setelah itu ada juga yang namanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank yang bisa menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Adapun akad dari lembaga keuangan bank sebagai berikut:⁴

1. Akad *Wadiah*

Dana atau barang yang dititipkan pihak pertama kepada pihak kedua. Dimana dana ataupun barang tersebut akan diambil kembali dengan persyaratan pihak kedua akan dikenakan biaya penitipan.

2. Akad *Mudharabah*

³ Ahmad Rodoni, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 295

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekosia, 2004), hal. 240

Dana yang disimpan nasabah kepada pihak lembaga untuk dikelola. Setelah itu keuntungan dari dana tersebut dikembalikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dimana nasabah sebagai pihak pertama (*shahibul maal*) dan lembaga keuangan syariah sebagai pihak kedua (*mudharib*).

3. Akad *Musyarakah*

Perjanjian antara pihak lembaga dengan nasabah untuk memberikan modal usaha. Dimana keuntungan tersebut dibagi menjadi dua sesuai kesepakatan bersama.

4. Akad *Murabahah*

Akad jual beli, dimana yang bersangkutan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pembeli harus menyepakati harga barang yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Dimana harga tersebut terdiri dari harga pokok ditambah margin.

1. Akad *Salam*

Dimana nasabah memesan barang yang diinginkan nasabah kemudian nasabah memberikan uang muka kepada penjual, setelah itu barang akan dikirim kepada nasabah. Barang tersebut digunakan nasabah untuk jangka pendek. contohnya seperti pembelian pupuk pertanian.

2. Akad *Istisna'*

Akad jual beli yang dilakukan nasabah dengan cara pemesanan. Dimana nasabah yang ingin membeli barang harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan, kemudian pembayaran barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

Akad sewa menyewa yang pada akhirnya jadi kepemilikan baik hibah maupun jual beli.⁵

Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Contoh dari lembaga keuangan non bank yang sangat populer antara lain: *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang terdiri dari dua kata yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha non profit, seperti *zakat*, *infaq*, dan *sedekah*. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT juga sering disebut juga dengan Koperasi Syariah merupakan LKS yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro untuk pembiayaan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam peningkatan perekonomian. Kegiatan penghimpunan dana disini BMT menarik dan mengumpulkan dana dari anggota dan menampungnya dalam bentuk simpanan ataupun investasi. Setelah dana dihimpun maka diteruskan dengan kegiatan penyaluran dana yang dimana lembaga keuangan sebagai pihak penghimpun dana kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan mikro. Akad dari lembaga keuangan non bank yaitu BMT sebagai berikut:⁶

1. Akad *Murabahah*

Akad jual beli harga jual disepakati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dimana penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian kepada pembeli.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga...* hal. 155

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga....* hal. 155

Kemudian setelah pembeli setuju dengan harga yang sudah ditentukan pembeli dan penjual maka, pembayarannya bisa diangsur maupun dicicil sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan kedua belah pihak atau bisa dibayar sekaligus.

2. Akad *Mudarabah*

Dimana mudarabah tersebut termasuk akad kerja sama antara pihak pertama atau nasabah dengan pihak kedua yang disebut dengan BMT. BMT bertindak sebagai pengelola dana dari nasabah yang sudah menginvestasikan uangnya di BMT dalam bentuk deposito.

3. Akad *Musyarakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. Dalam usaha tersebut masing-masing pihak memberikan dana. Kemudian keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara merata sesuai kesepakatan. Apabila usaha tersebut gagal, maka kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan awal.

4. Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* termasuk jasa penitipan dana. Dimana nasabah memberikan wewenang tanggung jawab kepada BMT untuk menjaga dana nasabah berdasarkan imbalan yang nantinya diberikan kepada pihak BMT sebagai biaya titipan.

5. Akad *salam*

Pemesanan dan pembayaran barang dilakukan di awal berdasarkan kesepakatan dan syarat yang sudah ditentukan kedua belah pihak.

6. Akad *istishna*

Akad jual beli di mana nasabah memesan terlebih dahulu kepada penjual untuk dibuatkan barang tersebut kemudian pembayaran dilakukan cara di cicil berdasarkan kesepakatan.

7. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

BBA ialah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (*Margin*) yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak dan kemudian dibayar secara dicicil sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan.⁷ Pembiayaan BBA atau pembiayaan akad jual beli ialah suatu perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati antara pihak koperasi dengan anggota. Dimana pihak koperasi sebagai penyedia dana untuk investasi, pembelian barang modal usaha anggotanya setelah itu proses pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil ataupun diangsur sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati kedua belah pihak.⁸

Seperti halnya bank syariah, BMT juga memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya. Pembiayaan yang sering digunakan dalam pemenuhan kebutuhan anggota BMT yaitu pembiayaan dengan akad BBA dan *Murabahah*. Meskipun hampir sama antara kedua pembiayaan tersebut, tetapi ada perbedaan pada pola pembayarannya. Pembiayaan *murabahah* pembayarannya dilakukan dengan termin waktu yang telah disepakati, sedangkan pembiayaan BBA pembayarannya dilakukan dengan angsuran rutin tiap bulan atau dengan sistem cicilan sesuai waktu yang telah disepakati.

Pada pembiayaan baik *murabahah* maupun BBA ada perjanjian keuntungan atau *mark-up*, BMT membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 340

⁸ *Ibid...*hal. 30

dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan. Sedangkan Untuk murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹

Adanya pembiayaan BBA dan *Murabahah* yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun, baik pengusaha maupun bukan pengusaha mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha, kedua pembiayaan ini sangat membantu para pedagang dalam rangka meningkatkan usahanya dengan angsuran yang ringan dalam pengembalian pembiayaan tersebut, keberadaan BMT saat ini mulai diminati banyak kalangan, karena keberadaan BMT mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil, khususnya diprioritaskan untuk UMKM.

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan BMT di Indonesia yang cukup signifikan, dimana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 8.500an BMT pada tahun 2019 yang melayani kurang lebih 5 juta orang dengan aset sekitar 20 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian, tahun 2015 sebanyak Rp. 458, 16 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 526,40, tahun 2017 sebesar Rp. 671,72, tahun 2018 sebesar Rp 739.80, dan tahun 2019 sebesar sebanyak Rp. 781,91 triliun.¹⁰

Jika untuk skala usaha menengah dapat mengakses kredit melalui bank, sedangkan jika untuk usaha mikro atau kecil dapat memanfaatkan keberadaan BMT. Dapat dilihat bahwa setiap

⁹ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press), hal.17-18

¹⁰ www.ojk.go.id Diakses pada tanggal 06 Februari 2021

tahun jumlah pengusaha UMKM terus meningkat, BMT menjadi alternatif pilihan bagi usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan perekonomiannya.

Menurut Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada.¹¹

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam lima tingkat berikut: pertama kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar dan memiliki prioritas tertinggi dalam kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan tersebut terdiri dari pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual.

Kebutuhan ketiga adalah Kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan dan sebagainya, sedangkan perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali, karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Kebutuhan ketiga adalah rasa cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk

¹¹ NS. Kasiati dan Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia I*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hal .4

memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya.

Kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai oleh orang lain kebutuhan ini terkait, dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hirarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.¹²

Sesuai dengan yang dikemukakan Maslow, peran BMT sendiri yaitu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri dimana BMT berkontribusi pada anggotanya dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam upaya peningkatan ekonomi anggotanya dengan penyaluran pembiayaan melalui akad BBA dan *Murabahah*.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang berperan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya untuk meningkatkan taraf ekonomi yaitu KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut Tulungagung. Hal ini dapat dilihat jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2017-2019 dalam praktik *Murabahah* dan BBA pada KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut Tulungagung, berikut:

Tabel 1.1
Praktik Pembiayaan Murabahah
di KSPPS Baitull Izza Serut-Tulungagung pada Tahun 2017-2019

Tahun	Anggota	Pembiayaan
2017	223	1.908.627.500
2018	194	1.857.564.500
2019	160	1.656.750.000

Sumber: KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keuangan dalam bertransaksi di KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2019

¹² NS. Kasiati dan Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar...* hal. 66

yang memakai produk pembiayaan Murabahah setiap tahun mengalami penurunan hal ini dikarenakan kurangnya minat anggota terhadap akad *murabahah* ini. Selain akad murabahah pada KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung juga menyediakan pembiayaan dengan akad BBA.

Pembiayaan BBA merupakan proses jual beli dimana pihak BMT menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan nasabah. Kemudian nasabah akan membayarnya dengan harga dan keuntungan yang disepakati bersama kepada BMT secara diangsur atau bisa saja pihak BMT membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan pihak nasabah kemudian pihak BMT menjualnya kembali kepada pihak nasabah tanpa harus menyebutkan harga pokok pembelian dan keuntungan. Apabila pihak nasabah setuju dengan harga yang sudah ditentukan pihak BMT tersebut maka, nantinya pihak nasabah akan membayar dengan cara dicicil berdasarkan jatuh tempo yang sudah disepakati bersama.¹³

Sesuai dengan penjelasan diatas BBA pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera merupakan akad jual beli yang sistem pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil berdasarkan jatuh tempo yang sudah ditentukan. Berikut ini penjelasan tabel praktik BBA di KSPPS Baitul Izza Sejahtera:

Tabel 1.2
Praktik Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil
di KSPPS Baitul Izza Serut-Tulungagung pada Tahun 2017-2019

Tahun	Anggota	Pembiayaan
2017	161	1.068.090.000
2018	171	1.392.655.000
2019	218	1.815.421.000

Sumber:KSPPS Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keuangan dalam bertransaksi di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019 yang

¹³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 67

memakai produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil setiap tahun mengalami kenaikan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah anggota pada akad *Murabahah*, hal tersebut dikarenakan minat anggota yang tinggi terhadap pembiayaan ini, dan peran pembiayaan ini dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam upaya peningkatan ekonomi.

Peran strategis KSPPS Baitul Izza Sejahtera dalam mengurangi kemiskinan pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung menawarkan berbagai produk pembiayaan yang tersedia di KSPPS Baitul Izza dalam pembiayaan lebih banyak menggunakan akad BBA untuk modal usaha seperti pembelian pakan lele agar anggota bisa meneruskan usaha ternak lele. Aktivitas tersebut juga bisa meneruskan usaha ternak lele. Aktivitas tersebut juga bisa mendukung perekonomian usaha kecil yang ada di masyarakat bisa terus berjalan dengan lancar. Usaha kecil tersebut tidak hanya peternak ikan lele saja.

Akan tetapi, masyarakat sekitar ada juga yang menggunakan pembiayaan tersebut untuk pembelian barang-barang untuk usaha seperti pembelian mobil *pick up* untuk berjualan sayur keliling agar pendapatan anggota tersebut bertambah. Kemudian tidak hanya itu saja melainkan pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung juga menawarkan produk tersebut untuk pembiayaan konsumtif, dimana pembiayaan tersebut digunakan anggota untuk keperluan pribadi seperti: pembelian televisi, pembelian sepeda motor, pembelian almari, dan lain-lain.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di desa Serut-Tulungagung ingin sukses dalam mengelola keuangan syariah yang bermanfaat untuk anggota dan masyarakat sekitar disini dapat dilihat dari keberhasilan usaha anggota pembiayaan BBA maupun *Murabahah* yang ada di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung. Indikasi keberhasilan peningkatan taraf ekonomi disini antara lain:

1. Tercapainya tujuan, disini dapat dilihat bahwa perkembangan usaha anggota terus mengalami kenaikan dan mereka semakin dekat dengan tujuan mereka untuk meningkatkan ekonominya,
2. Adanya ketersediaan dana, dana disini yang dimaksud adalah modal yang berupa pembiayaan yang dapat digunakan dalam mengembangkan usaha anggotanya,
3. Semangat yang tinggi, perlunya semangat yang tinggi dalam berusaha sehingga dapat memacu seseorang untuk lebih giat lagi menggapai tujuannya
4. Tanggung jawab dan Disiplin, dalam berusaha tentunya harus memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, karena sebuah pencapaian tidak akan pernah didapat kalau hanya bermalas-malasan,
5. Perencanaan, perencanaan yang tepat bisa membuat suatu tujuan berjalan sesuai apa yang kita harapkan.¹⁴

Maka KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut-Tulungagung berusaha membuktikan kontribusi untuk membantu masyarakat sekitar untuk memperbaiki ekonominya. Salah satunya KSPPS Baitul Izza menawarkan produk BBA dan *Murabahah*. Kemudian masyarakat sekitar menggunakannya untuk keperluan produktif dan konsumtif. Penerapan praktik BBA dan praktik *Murabahah* tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan primer dan juga untuk berwirausaha.

Dalam arti luas kebutuhan untuk berwirausaha ialah kebutuhan untuk mengembangkan usaha maupun untuk membuka usaha yang nantinya hasil dari usaha tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi anggota. Jadi, kesimpulan dari BBA dan *Murabahah* yaitu suatu pembiayaan yang bersifat jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak koperasi

¹⁴ NS. Kasiati, Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar...*, hal.20

dengan anggota yang nantinya cara pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur maupun dicicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana upaya KSPPS Baitull Izza Sejahtera dalam memaksimalkan perannya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Implementasi Praktik Bai’ Bitsaman Ajil dan Praktik Murabahah untuk Memenuhi Kebutuhan Anggota dalam Peningkatan Ekonomi pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitull Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung”.

B. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Koperasi Baitull Izza Sejahtera Serut-Tulungagung melayani masyarakat sekitar di desa Serut-Tulungagung dalam bertransaksi menggunakan akad bai’ bitsaman ajil untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada Koperasi Baitull Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana koperasi tersebut memperkenalkan produk bai’ bitsaman ajil ke masyarakat sekitar desa Serut-Tulungagung.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan praktik *bai' bitsaman ajil* dan praktik *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan praktik *bai' bitsaman ajil* dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi di KSPPS Baitul Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan praktik *bai' bitsaman ajil* dan praktik *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung.
2. Untuk menganalisa tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan praktik *bai' bitsaman ajil* dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi di KSPPS Baitul Izza Sejahtera di Serut-Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan sebuah gambaran agar mampu memberikan penguatan terhadap penggunaan Praktik *Bai' Bitsaman Ajil* dan Praktik *Murabahah* untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi di Serut-Tulungagung. Oleh sebab itu, penerapan praktik *Bai' Bitsaman Ajil* ini akan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan usahanya. Sehingga, praktik *Bai' Bitsaman Ajil* dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat kecil supaya mampu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang praktik *Bai' Bitsaman Ajil* dan praktik *Murabahah* dalam memenuhi kebutuhan anggota agar meningkatnya pendapatan
- b. Bagi lembaga diharapkan dapat mengetahui serta menerapkan akad *Bai' Bitsaman Ajil* dan *Murabahah* pada pembiayaan modal usaha kecil agar meningkatkan pendapatan sehingga, bisa menjadi tolak ukur kemampuan masyarakat yang melakukan pembiayaan dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*.
- c. Bagi Akademis diharapkan peneliti ini mampu memberikan wawasan.
- d. *Bai' Bitsaman Ajil* dan *Murabahah* dalam meningkatkan pembiayaan produktif untuk lebih lanjut lagi.
- e. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan enam sub bab, yaitu: (a) latar belakang, (b) batasan masalah, (c) fokus penelitian, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai literature yang digunakan dan menjadi dasar penyusunan instrument penelitian. Ada enam sub bab yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: tentang pengertian (a) Baitul maal wa tamwil, (b) Bai' Bitsaman Ajil, (c) Murabahah, (d) Memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi, (e) Penelitian Terdahulu, (f) Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Terdapat delapan sub-bab yang dibahas, yaitu: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, paparan data dan temuan penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi, yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Terdapat tiga sub bab yang dibahas, yaitu: (a) paparan data profit, (b) temuan penelitian, (c) analisis

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dalam penulisan. Bab ini akan menunjukkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA